

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak orang menganggap pluralisme agama merupakan suatu hal yang sama dengan moderasi beragama, namun faktanya pluralisme agama dan moderasi beragama bukanlah hal yang sama baik secara definisi atau pun secara konsep. Keduanya memiliki definisi dan konsep masing-masing. Pluralisme agama dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memiliki arti “keadaan masyarakat yang majemuk”, jika dikaitkan dengan kebudayaan pluralisme agama dimaknai sebagai “berbagai kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat” (Departemen Pendidikan Nasional, 2008), begitu pun pluralisme agama dapat dimaknai sebagai “kondisi berbagai agama yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat”, sedangkan moderasi beragama adalah “penghindaran keekstreman” (moderasi) bagi pemeluk agama (beragama) (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Secara terminologi moderasi beragama adalah menghindari sikap fundamentalis dan ekstremis demi mewujudkan sikap toleransi dalam keberagaman dan berkeyakinan (Kementerian Agama RI, 2019). Menurut agama Islam moderasi beragama dikenal dengan *al-Wasathiyah* dalam artian sikap menengah atau adil (Rahmah, 2020). Dua konsep ini memang berbeda, namun keduanya tidak saling bertentangan.

Pluralisme agama dan moderasi beragama belakangan menjadi perbincangan hangat dan merupakan agenda atau wacana penting khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat kondisi masyarakat di Indonesia memiliki ragam agama dan kepercayaan. Tidak sedikit gesekan antara umat beragama dan kepercayaan memicu konflik dan mengancam stabilitas negara. Pluralisme agama dan moderasi beragama banyak dibahas oleh tokoh-tokoh pemikir Islam. Ini juga merupakan wacana yang sudah matang dalam mengurangi angka intoleransi di Indonesia, namun sampai hari masih banyak kasus-kasus intoleransi yang dapat ditemukan di tengah masyarakat (Akbar, 2023). Setara Institute pada tahun 2020

memaparkan bahwasanya terjadi pelanggaran intoleransi dan KBB (Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) sebanyak 180 peristiwa pelanggaran dan 424 tindakan pelanggaran, dan pada tahun 2021 tercatat 171 peristiwa pelanggaran dan 318 tindakan pelanggaran terjadi di negara Indonesia (Setara Institute, 2022). Berdasarkan data KBB tahun 2021, tiga isu pelanggaran KBB rata-rata dilakukan oleh aktor negara, seperti POLRI, TNI, Satpol PP, Pemerintah Daerah, Kejaksaan, dan Pemerintah Desa. Berikut adalah rincian kasus pelanggaran KBB yang dilakukan oleh aktor negara: (1) diskriminasi sebanyak 25 kasus, (2) kebijakan diskriminatif sebanyak 18 kasus, dan (3) pentersangkaan penodaan agama sebanyak 8 kasus (Setara Institute, 2022). Pelanggaran KBB yang dilakukan oleh aktor non-negara, seperti oleh ormas keagamaan, kelompok warga, individu, dan lain-lain sebanyak enam isu pelanggaran, dengan rincian: (1) intoleransi sebanyak 62 tindakan, (2) ujaran kebencian sebanyak 27 kasus, (3) penolakan pendirian rumah ibadah sebanyak 20 kasus, (4) pelaporan penodaan agama sebanyak 15 kasus, (5) penolakan kegiatan keagamaan sebanyak 13 kasus, (6) penyerangan sebanyak 12 kasus, dan (7) perusakan rumah ibadah sebanyak 10 kasus (Setara Institute, 2022).

Berdasarkan data tahun 2021, pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara banyak dilakukan oleh pihak kepolisian sebanyak 16 tindakan dan pemerintah daerah sebanyak 15 tindakan. Pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh aktor non-negara banyak dilakukan oleh kelompok warga dengan jumlah 57 tindakan, individu atau perorangan sebanyak 44 tindakan, dan ormas sejumlah 22 tindakan. Hal yang menjadi menarik di sini adalah jumlah pelanggaran KBB terbanyak dilakukan oleh MUI dengan jumlah 8 tindakan, di antaranya penyesatan terhadap suatu kepercayaan. Berdasarkan data yang telah dipaparkan dapat dilihat bahwasannya isu-isu seputar KBB masih menjadi hal yang krusial dan perlu diperhatikan secara seksama.

Pluralisme agama dan moderasi beragama adalah dua konsep yang memiliki dampak besar dalam membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan toleran dalam konteks pemahaman dan praktik agama. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi berbagai tantangan sosial dan agama yang dihadapi oleh

masyarakat di seluruh dunia. Pluralisme agama merupakan sebuah konsep yang mendukung dan mengakui keberagaman agama, budaya, etnisitas, dan latar belakang sosial sebagai fenomena yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Ini adalah pandangan yang memberikan tempat bagi kebebasan beragama dan keyakinan untuk senantiasa eksis secara berdampingan di dalam satu masyarakat atau pun dunia yang semakin terhubung. Pandangan ini menekankan bahwa keberagaman adalah suatu kenyataan yang harus diterima, bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Oleh karena itu, pluralisme beragama mengedepankan nilai-nilai dialog antar agama, toleransi, dan saling menghormati antar umat beragama (Iswahyudi, 2016).

Pluralisme beragama memandang bahwa setiap agama memiliki kebenaran dan nilai-nilai moral yang berharga yang dapat menjadi kontribusi positif bagi perkembangan sosial dan kemanusiaan. Sementara itu, moderasi beragama adalah pendekatan dalam praktik beragama yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan tengah-tengah. Hal ini melibatkan sikap moderat dalam menjalankan keyakinan agama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keyakinan, praktik ibadah, dan perilaku sehari-hari. Moderasi beragama mempromosikan pemahaman bahwa ekstremisme dan fundamentalisme agama harus dihindari, karena tafsir agama yang ekstrem dapat memicu konflik, ketegangan, dan bahkan kekerasan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis di mana semua individu dapat hidup bersama secara damai tanpa harus merasa terancam oleh paham agama yang radikal (Maisah, 2019).

Meninjau perbedaan antara kedua konsep ini, penulis melihat bahwasannya pluralisme beragama lebih fokus pada pandangan dan nilai yang mendukung berbagai agama dan keyakinan sebagai bagian dari kenyataan yang tidak terhindarkan, sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang inklusif dan beradab yang memungkinkan keberagaman agama dan budaya untuk hidup bersama secara damai dan saling menghormati. Pluralisme beragama menekankan pentingnya berkomunikasi, memahami, dan menghormati perbedaan agama (A. M.

Anam, 2019). Sedangkan moderasi beragama lebih fokus pada praktik beragama dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pendekatan yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan, menghindari ekstremisme, dan mendorong individu untuk memahami bahwa agama harus dijalankan dengan bijak dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya mereka. Moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan damai dengan mengurangi konflik yang dapat timbul karena paham agama yang ekstrem (Maisah, 2019).

Namun, penting untuk diingat bahwa kedua konsep ini tidak saling eksklusif. Sebaliknya, mereka dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Moderasi beragama dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan pluralisme beragama dengan mempromosikan sikap yang inklusif dan toleran dalam praktik keagamaan (Munawar-Rachman, 2018). Dengan kata lain, moderasi beragama dapat membantu individu dan masyarakat secara keseluruhan untuk menjalankan keyakinan agama mereka dengan cara yang mendukung kerukunan antar umat beragama dan keragaman yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks yang semakin terhubung dan multikultural di dunia saat ini, pemahaman dan praktik pluralisme beragama serta moderasi beragama menjadi semakin penting. Masyarakat yang menerapkan konsep-konsep ini dengan bijak akan lebih mampu mengatasi perbedaan agama dan budaya dengan damai, menciptakan dunia yang lebih toleran, inklusif, dan harmonis bagi semua individu, tanpa memandang keyakinan mereka. Lebih jauh dari itu di dalam penelitian ini akan dijelaskan pandangan Djohan Effendi terkait pluralisme agama dan relevansinya terhadap moderasi beragama, yang tentunya pluralisme agama dalam kacamata Djohan Effendi ini berbeda dengan pemikiran sebelum atau sejamannya, terdapat beberapa kebaruan yang menambah keunikan tersendiri. Sehubungan dengan apa yang telah paparkan di atas, penulis bermaksud membahas atau menelitinya dengan judul **Relevansi Pluralisme Agama Djohan Effendi Terhadap Moderasi Beragama.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah “*menguak konsep pluralisme agama dalam pemikiran Djohan Effendi dan menemukan hubungan antara pluralisme agama dan moderasi beragama*”.

Adapun uraian pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pluralisme agama dalam perspektif Djohan Effendi?
2. Bagaimana hubungan pluralisme agama Djohan Effendi dengan moderasi beragama?

C. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menjawab beberapa hal, yakni:

1. Memaparkan konsep pluralisme agama dalam perspektif Djohan Effendi
2. Mencari relevansi antara pluralisme agama yang digagas oleh Djohan Effendi dengan moderasi beragama.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan bukan tanpa sebab, melainkan terdapat manfaat di dalamnya baik untuk secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dalam konteks teoritis, penelitian ini mengutamakan pemberian warna baru dalam pemahaman konsep moderasi beragama. Diharapkan dengan ditemukannya relevansi antara pluralisme agama Djohan Effendi dengan konsep moderasi beragama akan menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan wajah baru dalam menyampaikan moderasi beragama kepada masyarakat Indonesia, terutama kepada lembaga atau instansi terkait, seperti Kementerian Agama Republik Indonesia untuk kemudian memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan beragam terkait strategi yang dapat digunakan untuk menciptakan moderasi beragama.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis banyak menemukan penelitian terdahulu yang mengkaji terkait pemikiran pluralisme agama yang dikemukakan oleh Djohan Effendi. Penelitian terdahulu ini banyak ditemukan dalam bentuk artikel ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, dan buku-buku, namun sejauh ini penulis tidak menemukan pembahasan yang menjurus langsung terkait relevansi pluralisme agama Djohan Effendi terhadap moderasi beragama. Berikut beberapa judul kajian yang meneliti terkait pluralisme agama Djohan Effendi dan moderasi beragama berdasarkan kategori tema.

a. Pluralisme Agama

Buku dengan judul *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis* ditulis oleh Anis Malik Thoha dan diterbitkan oleh penerbit Gema Insani pada tahun 2005 di Depok. Buku ini berbicara terkait fenomena pluralisme agama di tengah masyarakat kontemporer tidak hanya memperkaya *khazanah* intelektual keislaman secara umum saja, melainkan memperkuat koridor sarjana-sarjana muslim yang masih peduli terhadap bidang studi perbandingan agama yang kian diminati oleh khalayak umum (Thoha, 2005).

Skripsi yang berjudul *Studi Komparatif Pemikiran Pluralisme Agama Menurut Nurcholish Madjid (1939-2005) dan Djohan Effendi (1939-2017)* yang ditulis oleh Diana Nasution, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2022. Skripsi ini berbicara terkait pemikiran pluralisme agama

dalam pandangan Nurcholish Madjid dan Djohan Effendi. Nurcholish Madjid memahami pluralisme agama sebagai suatu keniscayaan dalam hal kebhinekaan dan keadaban. Pluralisme agama dalam pandangan Nurcholish Madjid juga merupakan suatu nilai yang berpandangan secara positif dan optimis dalam menghadapi kemajemukan dengan menerima segala kenyataan dan merespon baik apa yang menjadi kenyataan tersebut (Nasution, 2022). Sedangkan menurut Djohan Effendi, pandangan tentang pluralisme agama tidak sekadar merujuk pada pengakuan atas keberagaman dan keragaman keyakinan, melainkan juga menggambarkan suatu tujuan sosial yang lebih mulia, yaitu untuk membentuk persatuan dan membangun peradaban. Pemahaman tentang pluralisme agama ini mendasarkan dirinya pada ide bahwa inti dari pluralisme agama adalah sesuatu yang alami dan tidak dapat diubah oleh siapa pun, seiring dengan *sunnatullah*, yang artinya bahwa ia adalah bagian dari ketentuan alam yang tidak dapat dilawan. Pluralisme agama bukan hanya masalah pengakuan semata dalam masyarakat yang beraneka ragam, melainkan juga mengharuskan sikap yang terbuka untuk mengakui hak-hak kelompok agama lain (Nasution, 2022).

Artikel ilmiah dengan judul '*Problem Pluralisme Agama*' ditulis oleh Harda Armayanto dan diterbitkan oleh jurnal *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 10, No. 2, tahun 2014*. Dalam tulisan ini, Armayanto mengungkapkan bahwa paham pluralisme agama, sebagai bagian dari teologi liberal, awalnya menawarkan toleransi antarumat beragama. Namun, paham ini menimbulkan masalah baru karena mengandung paham relativisme kebenaran. Dengan kata lain, paham ini menyatakan bahwa setiap agama memiliki kebenaran Ilahi, sehingga tidak ada agama yang bisa mengklaim dirinya sebagai yang paling benar. Penolakan terhadap paham ini oleh sebagian agamawan menunjukkan adanya polemik dan permasalahan yang muncul. Sebagian melihat pluralisme agama sebagai upaya untuk mengikis keyakinan agama dan bahkan mengarahkan pemeluk agama menjadi ateis. Dalam konteks ini, paham pluralisme agama menjadi sangat problematik dalam berbagai agama yang ada (Armayanto, 2014).

Artikel ilmiah dengan judul '*Pluralisme Agama di Indonesia*' yang ditulis oleh Umi Hanik dan dipublikasikan oleh *Tribakti: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 25, No. 1, tahun 2014*. Dalam artikel tersebut, Hanik menguraikan beberapa pandangan tentang pluralisme agama di kalangan cendekiawan Muslim Indonesia. Mereka mengakui pluralisme agama secara sosiologis sebagai kenyataan beragama yang berbeda-beda, tanpa harus mengakui kebenaran teologi atau etika agama lain. Pendekatan ini menekankan keterbukaan, kesadaran terhadap perbedaan, sikap kritis, persamaan, dan kemauan untuk memahami agama-agama lain. Dengan demikian, simpulan dari teks ini adalah bahwa pluralisme agama dalam konteks ini adalah suatu pendekatan yang mendorong dialog, penghargaan terhadap perbedaan, dan usaha untuk saling memahami di tengah keberagaman agama (Hanik, 2014a).

Buku yang berjudul *Pluralisme Agama: Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia* ditulis oleh Muhammad Zainuddin dan diterbitkan oleh penerbit UIN-Maliki Press pada tahun 2010 di Malang. Buku tersebut menerangkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural yang memiliki keragaman dalam berbagai aspek seperti etnis, bahasa, budaya, dan agama. Pluralitas merupakan realitas yang ada dalam masyarakat Indonesia. Zainuddin juga mengungkapkan hasil penelitiannya yang bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi sosial elit agama, khususnya Islam dan Kristen, terhadap pluralisme dan dialog antarumat beragama. Penelitian ini juga mencoba memahami sikap keberagaman elit agama serta pola relasi dan dialog antarumat beragama yang dibangun dan dikembangkan antara elit agama Islam dan Kristen. Dengan demikian, penelitian tersebut fokus pada pemahaman dan analisis tentang bagaimana elit agama Islam dan Kristen berinteraksi dalam konteks pluralisme agama di Indonesia. (Zainuddin, 2010)

b. Pluralisme Agama dalam Pandangan Djohan Effendi

Skripsi yang berjudul *Pluralisme Agama Perspektif Djohan Effendi* yang ditulis oleh Hilman Abdurrahman, Program Studi Aqidah dan Filsafat

Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2022. Dalam skripsi tersebut Hilman menjelaskan bahwasannya dalam konsep pluralisme agama yang disampaikan oleh Djohan Effendi terdapat tiga poin kunci yang menggambarkan pendekatannya terhadap masalah ini. Pertama-tama, Djohan Effendi menekankan pentingnya perlakuan manusiawi terhadap sesama manusia. Ini mencakup cara kita harus menghargai perbedaan yang ada di antara kita, termasuk perbedaan dalam pendapat, pemikiran, dan terutama dalam keyakinan beragama. Djohan Effendi berpendapat bahwa dengan membuka diri terhadap pemahaman agama yang berbeda, kita dapat membangun kerukunan, menciptakan harmoni, dan menghindari konflik yang seharusnya tidak terjadi dalam masyarakat yang hidup dalam keragaman agama. Poin kedua dalam konsep pluralisme agama Djohan Effendi adalah pentingnya untuk tidak menghakimi ajaran agama orang lain berdasarkan ego pribadi kita yang tidak menerima keyakinan yang berbeda dengan yang kita anut. Ini menunjukkan bahwa kita seharusnya tidak bersikap meremehkan atau menilai rendah ajaran agama lain hanya karena berbeda dengan yang kita yakini. Sikap ini mencerminkan toleransi dan penghargaan terhadap kebebasan beragama. Poin ketiga adalah konsistensi dalam tindakan. Djohan Effendi adalah contoh yang hidup dari konsep ini, karena dia selalu konsisten dalam membela hak-hak kaum minoritas yang seringkali menghadapi diskriminasi oleh mayoritas. Konsistensinya dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi semua kelompok agama adalah cerminan dari prinsip-prinsip pluralisme agama yang dia anut (Abdurrahman, 2022).

Artikel ilmiah yang berjudul '*Djohan Effendi, Ahmadiyah dan Pluralisme agama dalam Buku Pesan-pesan Al-Qur'an*' yang ditulis oleh Yusuf Pandam Bawono dan diterbitkan oleh jurnal *Jurnal An-nida': Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 43, No. 2, tahun 2020*. Dalam artikelnya penulis membagi beberapa wacana pluralisme agama dalam pemikiran Djohan Effendi yang disandarkan pada buku *Pesan-pesan Al-Qur'an*. Wacana tersebut di antaranya; (1) Keragaman adalah Keniscayaan. Djohan Effendi

meyakini bahwa keragaman adalah bagian alami dari kehidupan. Dia menganggap bahwa keragaman agama, budaya, dan keyakinan adalah suatu kenyataan yang tak terhindarkan dalam masyarakat. Pendekatannya adalah menerima keragaman ini sebagai keniscayaan yang harus diakui dan dihargai.

(2) Ajaran Agama dan Amal Kebajikan. Dalam pandangan Djohan Effendi, ajaran agama seharusnya mendorong individu untuk bersaing dalam melakukan amal kebajikan. Ini berarti bahwa agama-agama sejatinya mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang sama, seperti kasih sayang, belas kasihan, dan keadilan.

(3) Prioritas pada Perdamaian. Salah satu prinsip utama dalam pemikiran Djohan Effendi adalah prioritas pada perdamaian. Dia menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan menghindari konflik berbasis agama. Pemahaman ini mencerminkan tekadnya untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis.

(4) Pembelaan Terhadap Kaum Minoritas. Djohan Effendi secara konsisten membela hak-hak dan kepentingan kaum minoritas. Dia melihat perlunya melindungi kelompok-kelompok yang seringkali terpinggirkan atau terdiskriminasi dalam masyarakat.

(5) Kecaman terhadap Eksklusivisme. Djohan Effendi mengemukakan pandangan eksklusif yang memandang agama mereka sebagai satu-satunya yang benar dan menghakimi agama lain. Dia mengajak untuk menghindari pandangan semacam ini yang dapat memicu konflik dan intoleransi.

(6) Dialog Antar Umat Beragama. Pendekatan yang kuat dalam pandangan Djohan Effendi adalah menggalakkan dialog antar umat beragama. Dia mengajak untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan berkolaborasi dengan umat agama lain untuk memahami perbedaan-perbedaan dan mempromosikan toleransi serta kerukunan antaragama (Bowono, 2019).

Skripsi dengan judul *Pemikiran Djohan Effendi tentang pluralisme di Indonesia tahun 1973-2017* yang ditulis oleh Muhammad Irfan Gunawan, Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, pada tahun 2020. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa lingkungan dan pengalaman hidup Djohan Effendi memengaruhi pemikirannya tentang

pluralisme. Ia memandang bahwa iman yang benar tidak seharusnya mendehumanisasi orang dari kelompok lain, melainkan mendorong dialog dan pengertian antarumat beragama. Adapun, penelitian ini menyoroti bahwa toleransi sejati bukanlah sifat yang lemah di tengah pluralisme nilai, melainkan memerlukan keteguhan dan komitmen yang kuat (Gunawan, 2013).

Skripsi dengan judul *Strategi Membangun Toleransi Dalam Berakidah (Studi Atas Pemikiran Djohan Effendi Dalam Buku “Menimba Pelajaran Dari Berbagai Agama Dan Keyakinan”)* yang ditulis oleh Rizka Khoiril Anam pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Kudus, pada tahun 2023, skripsi tersebut memaparkan pemikiran Djohan Effendi tentang toleransi beraqidah sangat relevan dengan realitas saat ini. Di tengah-tengah maraknya konflik dan intoleransi beragama, pemikiran Djohan Effendi dapat menjadi inspirasi untuk membangun kehidupan beragama yang lebih toleran dan harmonis. Pemikiran Djohan Effendi menekankan pentingnya menghormati keyakinan orang lain, menghargai perbedaan keyakinan, dan mengambil hikmah dari setiap perbedaan. Pemikiran ini dapat menjadi panduan bagi umat beragama untuk membangun hubungan yang baik dengan umat beragama lain (R. K. Anam, 2023).

c. Moderasi Beragama

Buku dengan judul *Moderasi Beragama* yang disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan diterbitkan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2019. Isi daripada buku ini adalah hasil-hasil wawancara Kementerian Agama RI terkait moderasi beragama. Buku ini menjadi penting bagi masyarakat luas guna menyamakan pemahaman terkait moderasi beragama (Kementerian Agama RI, 2019).

Artikel ilmiah dengan judul ‘*Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagaman*’ ditulis oleh Mhd. Abror yang diterbitkan oleh *Jurnal Pemikiran Islam Rusydiah*, dengan *Vol. 1 No. 2, Desember 2020*. Dalam artikel tersebut Abror menelaah lebih dalam terkait

moderasi beragama yang ditinjau dari aspek toleransi. Hal ini dimaksudkan guna mendapatkan gambaran yang jelas, bagaimana sebenarnya pengamalan moderasi beragama dan toleransi serta batasannya. Moderasi beragama merupakan suatu keharusan bagi setiap manusia yang beragama agar terciptanya kerukunan antar umat beragama atau keyakinan. Adapun nilai daripada moderasi beragama sendiri adalah toleransi. Adapun kesimpulan dari artikel tersebut menyatakan bahwasannya di Indonesia, kebersamaan umat telah menjadi komitmen bersama yang diikat oleh empat pilar utama, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Untuk mewujudkan komponen-komponen ini, masyarakat perlu menerapkan konsep moderasi beragama dan adil dalam menangani masalah dengan memberikan perlakuan yang proporsional dan tepat kepada semua pihak. Moderasi dalam kerukunan beragama dianggap penting untuk menciptakan harmoni antar umat beragama atau keyakinan dan menghindari ekstremisme serta intoleransi. Toleransi beragama berarti memungkinkan interaksi sosial antara masyarakat dengan keyakinan berbeda, dengan menjaga batasan yang bersama-sama dijaga dan menghormati kelebihan dan keunikan masing-masing tanpa rasa takut atau khawatir (Abror, 2020).

Artikel dengan judul '*Moderasi Beragama di Indonesia*' yang ditulis oleh Mohamad Fahril dan Ahmad Zainuri pada jurnal *Intizar*, Vol. 25, No. 2, Desember 2019. Fahril dan Zainuri menyampaikan bahwasannya Islam, melalui prinsip-prinsip *Wasattiyah*, menitikberatkan pada perlakuan yang sama terhadap semua agama, meskipun tidak menyamakan tingkatannya. Konsep egaliter ini tercermin dalam moderasi Islam, terutama di Indonesia, dengan menerapkan *tasamuh* (toleransi) dan *tawazun* (berkeseimbangan). *Tasamuh* memungkinkan hidup bersama dengan saling toleransi, menjaga stabilitas antar umat beragama. *Tawazun* menekankan keberimbangan, keadilan, dan kesetaraan. Islam moderat juga mencakup nilai-nilai seperti *i'tidal* (lurus dan tegas), *musawah* (egaliter), *syura* (musyawarah), *ishlah* (reformasi), *aulawiyah* (prioritas), *tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan

inovatif), yang diharapkan dapat menjaga harmoni antarumat beragama (Fahri & Zainuri, 2019).

Artikel dengan judul '*Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag*' yang ditulis oleh Edi Junaedi pada jurnal *Harmoni: Journal Multicultural and Multireligious, Vol. 18, No. 2, tahun 2019*. Penyusunan artikel ini adalah respons konkret dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI terhadap panggilan Menteri Agama dalam berbagai kesempatan untuk menghasilkan sebuah buku sebagai referensi penting terkait moderasi beragama. Inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan literatur yang mendalam dan bermakna tentang konsep moderasi dalam konteks keberagamaan. Buku yang diharapkan menjadi panduan yang berharga bagi masyarakat, akademisi, dan praktisi keagamaan, sekaligus menyediakan landasan bagi upaya penguatan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan beragama di Indonesia. Dengan demikian, penyusunan buku ini tidak hanya merupakan tugas intelektual, tetapi juga langkah strategis untuk mendukung visi moderasi dan toleransi dalam praksis keagamaan di negara ini (Junaedi, 2019).

Artikel dengan judul '*Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist*' yang ditulis oleh Fauziah Nurdin dalam *Jurnal Ilmiah Al-Mu ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif, Vol.18, No. 1, tahun 2021*. Fauziah Nurdin menerangkan bahwasannya moderasi beragama menjadi perbincangan intens dalam dekade ini, dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menunjukkan antusiasme tinggi dalam menghadapinya. Konsep moderasi beragama diharapkan dapat mengatasi kegaduhan dalam masyarakat, terutama konflik antar umat beragama dan internal umat beragama. Lukman Hakim Saifuddin menganggap penting penanganan radikalisme kekerasan dan terorisme yang seringkali disematkan pada kelompok-kelompok Islam. Al-Quran dan Hadis diakui sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, memberikan arahan tentang pentingnya moderasi beragama. Artinya, beragama dengan menjaga posisi jalan tengah dan keseimbangan, tanpa ekstremisme atau berlebihan, telah diajarkan oleh

Al-Quran dan Hadis berabad-abad lalu. Konsep moderasi beragama tidak hanya berlaku dalam menghadapi masyarakat plural, tetapi juga mencakup aspek-aspek universal seperti fenomena alam, moral, dan cara menangani dunia. Pemahaman dan penerapan keseimbangan ini dianggap krusial untuk mencegah kekacauan dan ketidakaturan dalam dunia dan kehidupan manusia (Nurdin, 2021).

Berdasarkan tinjauan pustaka yang di atas, penulis tidak menemukan pembahasan atau penelitian sebelumnya yang secara fokus dan terperinci meneliti terkait relevansi pluralisme agama Djohan Effendi terhadap moderasi beragama. Adanya penelitian terkait relevansi pluralisme agama Djohan Effendi terhadap moderasi beragama diharapkan dapat menjadi suatu pemahaman baru dan mendetail tentang relevansi pluralisme agama terhadap moderasi beragama.



F. Kerangka Berpikir

Tabel 1. 1 Jumlah penduduk menurut agama per provinsi

Jumlah Penduduk Menurut Agama								
Provinsi	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Khonghucu	Lainnya	Jumlah
Aceh	5.356.635	62.758	5.704	95	6.870	0	250	5.432.312
Sumatera Utara	10.244.655	4.096.498	657.673	15.955	351.913	766	4.977	15.372.437
Sumatera Barat	5.528.423	85.548	47.301	96	3.345	6	269	5.664.988
Riau	5.870.015	659.689	72.507	764	136.869	2.177	1.078	6.743.099
Jambi	3.514.415	122.642	21.268	508	34.151	741	2.319	3.696.044
Sumatera Selatan	8.508.999	85.177	50.383	42.523	67.772	162	58	8.755.074
Bengkulu	2.017.860	33.303	8.062	4.171	2.086	9	82	2.065.573
Lampung	8.598.009	121.757	77.227	125.503	24.065	132	765	8.947.458
Kep. Bangka Belitung	1.344.903	31.382	19.298	1.238	62.862	29.738	997	1.490.418
Kepulauan Riau	1.671.242	255.466	54.457	933	147.811	3.249	333	2.133.491
DKI Jakarta	9.491.619	969.907	439.803	20.297	393.465	1.775	405	11.317.271
Jawa Barat	48.029.215	876.680	302.241	17.185	98.707	12.198	3.264	49.339.490
Jawa Tengah	36.773.442	593.665	344.241	14.302	50.544	1.344	6.128	37.783.666
DI Yogyakarta	3.433.129	89.408	164.474	3.396	3.007	65	355	3.693.834
Jawa Timur	40.179.566	679.059	273.800	104.620	69.779	2.029	2.328	41.311.181
Banten	11.686.756	322.213	148.557	8.581	144.991	2.371	8.191	12.321.660
Bali	434.941	71.933	35.604	3.732.178	29.242	580	96	4.304.574
Nusa Tenggara Barat	5.361.920	13.643	10.080	131.966	16.898	46	30	5.534.583
Nusa Tenggara Timur	523.523	2.007.924	2.971.540	5.599	382	20	34.251	5.543.239
Kalimantan Barat	3.320.719	638.957	1.215.273	2.777	302.673	15.809	943	4.281.878
Kalimantan Tengah	2.011.763	450.863	90.286	150.136	2.895	193	814	2.706.950
Kalimantan Selatan	4.054.044	55.978	23.150	23.838	12.049	184	8.986	4.178.229
Kalimantan Timur	3.446.652	295.113	175.114	8.644	15.607	355	281	3.941.766
Kalimantan Utara	533.675	141.897	46.764	335	4.091	150	77	726.989
Sulawesi Utara	849.253	1.677.744	118.612	15.678	3.794	430	1.310	2.666.821
Sulawesi Tengah	2.450.867	501.481	28.286	111.523	4.213	23	3.324	3.099.717
Sulawesi Selatan	8.359.166	688.910	150.301	63.415	20.169	70	18.714	9.300.745
Sulawesi Tenggara	2.593.226	44.840	16.368	51.216	1.351	9	51	2.707.061
Gorontalo	1.191.484	17.658	1.137	4.156	932	3	17	1.215.387
Sulawesi Barat	1.217.339	192.284	15.761	19.365	399	6	5.456	1.450.610
Maluku	997.724	749.410	130.070	7.051	371	59	8.639	1.893.324
Maluku Utara	1.005.727	333.026	7.136	107	142	123	6	1.346.267
Papua	320.442	689.401	60.374	1.484	1.602	7	44	1.073.354
Papua Barat	213.230	298.229	47.009	585	281	4	23	559.361
Papua Selatan	143.610	119.382	259.041	584	210	2	15	522.844
Papua Tengah	162.740	924.745	259.421	951	365	42	199	1.348.463
Papua Pegunungan	27.357	1.320.124	109.496	200	53	4	2.310	1.459.544
Papua Barat Daya	230.904	329.075	43.473	593	608	18	27	604.698
Total	241.699.189	20.647.769	8.501.292	4.692.548	2.016.564	74.899	117.412	276.534.400
Persentase	87,40%	7,47%	3,07%	1,70%	0,73%	0,03%	0,04%	100%

Sumber: Satu Data Kementerian Agama RI: *Jumlah Penduduk Menurut Agama*. Diakses melalui <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama> 20 Oktober 2023

Secara demografi Indonesia memiliki keberagaman agama dan kepercayaan bahkan sejak dahulu kala hingga saat ini. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik jumlah penduduk per 2022 mencapai 276.534.400 jiwa

(Badan Pusat Statistik, 2023). Kemudian Kementerian Agama RI pada tahun 2022 mempublikasi data kependudukan dari 40 Provinsi berdasarkan agama yang dipeluk dengan rincian pemeluk agama Islam berjumlah 241.699.189 jiwa (87,40%), pemeluk agama Kristen berjumlah 20.647.769 jiwa (7,47%), pemeluk agama Katolik berjumlah 8.501.292 jiwa (3,07%), pemeluk agama Hindu berjumlah 4.692.548 jiwa (1,70%), pemeluk agama Budha berjumlah 2.016.564 jiwa (0,73%), pemeluk agama Khonghucu berjumlah 74.899 jiwa (0,03%), dan pemeluk agama lainnya berjumlah 117.412 jiwa (0,04%) (Bagian Data Kementerian Agama, 2022). Angka-angka tersebut menunjukkan agama Islam masih dominan dipeluk oleh penduduk Indonesia, dari 40 Provinsi terdapat Provinsi dengan angka keberagaman pemeluk agama tertinggi yaitu Jawa Barat. Berangkat dari keberagaman pemeluk agama di Indonesia, di Indonesia masih seringkali terjadi pelanggaran KBB baik dilakukan oleh aktor negara ataupun aktor non-negara, namun perlu diingat kembali bahwasannya pemerintah bersama tokoh-tokoh keagamaan memiliki wacana besar dalam menyampaikan pluralisme agama dan moderasi moderasi beragama dan tentu ini merupakan tanggung jawab besar atas terwujudnya toleransi antar umat beragama.

Pada kajian ini penulis berfokus pada pembahasan relevansi pluralisme agama yang digagas oleh Djohan Effendi dan moderasi beragama. Penggunaan kata pluralisme agama dan moderasi beragama hari ini menjadi topik yang sering terdengar, namun perlu ditinjau kembali bahwasannya antara pluralisme agama dan moderasi beragama merupakan dua hal yang berbeda. Pluralisme agama dan moderasi beragama adalah dua konsep penting dalam konteks keberagaman agama di masyarakat. Djohan Effendi, seorang tokoh yang mempromosikan pluralisme agama di Indonesia, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya mencapai moderasi beragama. Penelitian ini membahas landasan konseptual yang menjelaskan relevansi pendekatan pluralisme agama Djohan Effendi terhadap konsep moderasi beragama secara umum.


Djohan Effendi adalah tokoh yang telah lama mempromosikan pluralisme agama di Indonesia. Dia memahami pentingnya menghormati dan mengakui

berbagai kepercayaan agama dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia (D. Effendi, 2010). Djohan Effendi mengadvokasi pendekatan inklusif yang menghargai perbedaan dan mendorong dialog antaragama. Salah satu kontribusi utama Djohan Effendi terhadap moderasi beragama adalah melalui pendidikan dan kesadaran. Dia menyadari bahwa pengetahuan adalah kunci untuk menghindari ekstremisme dan intoleransi. Oleh karena itu, dia aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pluralisme agama dan pentingnya menghormati perbedaan agama. Pendidikan ini membantu individu memahami bahwa moderasi beragama adalah pilihan bijaksana. Djohan Effendi secara konsisten mendukung dan terlibat dalam inisiatif dialog antaragama. Dialog ini memberikan kesempatan bagi penganut agama yang berbeda untuk saling memahami dan memecahkan stereotip negatif. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan kerjasama antaragama dan mendorong moderasi dalam hubungan antaragama (D. Effendi, 2009). Pendekatan Djohan Effendi terhadap pluralisme agama didasarkan pada nilai-nilai seperti toleransi, penghormatan, dan dialog (D. Effendi, 2010). Nilai-nilai ini memainkan peran sentral dalam mendorong moderasi beragama. Penghormatan terhadap perbedaan dan dialog yang terbuka adalah komponen utama dari praktik moderasi. Pendekatan pluralisme agama Djohan Effendi sangat relevan dengan moderasi beragama karena menciptakan landasan yang kuat. Penghormatan terhadap perbedaan agama dan pendidikan tentang nilai-nilai pluralisme agama membantu individu dan masyarakat menjadi lebih toleran terhadap berbagai keyakinan. Dialog antaragama yang didorong oleh Djohan Effendi mempromosikan pemahaman saling dan kerjasama antar berbagai komunitas agama. Pendekatan berdasarkan nilai-nilai seperti toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan mendukung praktik moderasi beragama yang seimbang dan bijaksana.

Istilah moderasi berasal dari Bahasa Latin yakni *moderatio* yang memiliki arti ke-sedang-an dalam artian tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Dapat diartikan juga moderasi sebagai penguasaan diri (Kementerian Agama RI, 2019). Moderasi dalam Bahasa Arab disebut dengan *wasath* atau *wasathiyah* yang berarti tengah-tengah. Konsep moderasi beragama dalam pandangan Kementerian Agama adalah sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku dengan posisi tengah-tengah, dalam artian

bertindak adil dan menghindari ekstremisme dalam beragama (Kementerian Agama RI, 2019). Prinsip dasar daripada moderasi beragama setidaknya ada tiga poin penting, yaitu: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) hanya berpihak kepada kebenaran, (3) tidak sewenang-wenang. Tujuan utama daripada moderasi beragama Kementerian Agama Republik Indonesia yang digagas pada tahun 2016 oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin (2014-2019) yaitu sikap toleransi dan inklusifitas ditengah keragaman agama.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis berasumsi bahwasannya persepsi masyarakat terhadap pluralisme agama adalah sesuatu yang tidak relevan dengan moderasi beragama, namun pluralisme agama yang diusung oleh Djohan Effendi memiliki relevansi yang kuat terhadap moderasi beragama. Kontribusi Djohan Effendi dalam pendidikan, dialog antaragama, dan nilai-nilai pluralisme agama telah membantu menciptakan lingkungan yang mendukung praktik keagamaan yang seimbang dan bijaksana. Moderasi beragama adalah hasil alami dari pendekatan inklusif ini, yang memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam untuk hidup bersama secara harmonis dengan menghormati perbedaan agama. Pendekatan ini tidak hanya relevan, tetapi juga penting dalam mempromosikan perdamaian, toleransi, dan harmoni antaragama.



G. Sistematika Penulisan

1. **Bab I**, pada bab ini berisi pendahuluan, yang dimana penulis memaparkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, kerangka berpikir, hasil penelitian terdahulu, dan metodologi penelitian.
2. **Bab II**, di sini penulis fokus membahas terkait pengertian umum pluralisme dan moderasi beragama.
3. **Bab III**, pembahasan pada bab ini penulis memaparkan riwayat Djohan Effendi serta pemikirannya.
4. **Bab IV**, fokus dari bab ini adalah menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni relevansi pluralisme Djohan Effendi terhadap moderasi beragama.
5. **Bab V**, bab terakhir ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

